



BUKU SAKU

PBJT

Jasa Perhotelan

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah



Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Perkenalan PBJT Jasa Perhotelan DKI Jakarta...1	
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan?.....	2
Apa Saja Objek PBJT Jasa Perhotelan?	3
Apa Yang Dikecualikan Objek PBJT Jasa Perhotelan?	6
Siapa Subjek PBJT Jasa Perhotelan?	8
Siapa Wajib PBJT Jasa Perhotelan?	8
Apa Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan? ...	9
Berapa Tarif PBJT Jasa Perhotelan?	10
Bagaimana Cara Perhitungan PBJT Jasa Perhotelan?	11
Kapan Saat Terutang PBJT Jasa Perhotelan? ...	11

Dimana Wilayah Pemungutan PBJT Jasa Perhotelan?	11
Kewajiban Penyampaian SPTPD Untuk PBJT ...	13
Bagaimana jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD ?	15
Cara Pendaftaran PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	19
Artikel Tata Cara Pendaftaran PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	23
Video Tata Cara Pendaftaran PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	23
Cara Pelaporan PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	24
Artikel Tata Cara Pelaporan PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	26
Video Tata Cara Pelaporan PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	27
Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	28

Artikel Tata Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	31
Video Tata Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline	31

Perkenalan PBJT Jasa Perhotelan DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup PBJT Jasa Perhotelan di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan sosial

dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan?

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Perhotelan termasuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Apa Saja Objek PBJT Jasa Perhotelan?

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi Jasa Perhotelan. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. Hotel
- b. Hostel
- c. Vila
- d. Pondok Wisata
- e. Motel

- f. Losmen
- g. Wisma Pariwisata
- h. Pesanggrahan
- i. Rumah Penginapan/Guest House/Bungalow/Resort/ Cottage
- j. Tempat Tinggal Pribadi Yang Difungsikan Sebagai Hotel

Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, seperti rumah/rumah kost, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel dengan bentuk persewaan (kontrak) untuk jangka waktu tidak lebih dari satu bulan, termasuk sebagai Objek PBJT Jasa Perhotelan.

Dalam hal tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebagaimana dimaksud menerapkan bentuk persewaan (kontrak) untuk jangka waktu lebih dari satu bulan tetapi pembayaran dilakukan setiap bulan, termasuk sebagai Objek PBJT Jasa Perhotelan. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan termasuk sebagai Objek PBJT Jasa Perhotelan paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas tambahan:

Fasilitas utama berupa:

- tempat tidur.
- kamar mandi dalam.

Fasilitas tambahan berupa:

- pendingin udara (air conditioning);
- binatu (laundry and dry cleaning);
- furnitur dan perlengkapan tetap (fixture);
- telepon;
- brankas (safety box);
- internet;
- televisi satelit/kabel; atau
- kulkas.

k. Glamping

Apa Yang Dikecualikan Objek PBJT Jasa Perhotelan?

Dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi:

- a. Jasa Tempat Tinggal Asrama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi

Dki Jakarta, Dan Pemerintah Daerah Lainnya.

- b. Jasa Tempat Tinggal Di Rumah Sakit, Asrama Perawat, Panti Jompo, Panti Asuhan, Dan Panti Sosial Lainnya Yang Sejenis
- c. Jasa Tempat Tinggal Di Pusat Pendidikan Atau Kegiatan Keagamaan
- d. Jasa Biro Perjalanan Atau Perjalanan Wisata
- e. Jasa Persewaan Ruangan Untuk Diusahakan Di Hotel. Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha

seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Siapa Subjek PBJT Jasa Perhotelan?

Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.

Siapa Wajib PBJT Jasa Perhotelan?

Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia

jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Apa Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan?

1. Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
2. Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT

ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

3. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Berapa Tarif PBJT Jasa Perhotelan?

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagaimana Cara Perhitungan PBJT Jasa Perhotelan?

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Kapan Saat Terutang PBJT Jasa Perhotelan?

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.

Dimana Wilayah Pemungutan PBJT Jasa Perhotelan?

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat penjualan, penyerahan, dan/atau

konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Kewajiban Penyampaian SPTPD Untuk PBJT

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. dengan kata lain, SPTPD adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud.

Menurut pasal Pasal 103 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan

bahwa khusus untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. Salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Objek PBJT diantaranya:

- A. PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman
- B. PBJT Atas Tenaga Listrik
- C. PBJT Atas Jasa Perhotelan
- D. PBJT Atas Jasa Parkir
- E. PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Untuk seluruh objek pajak PBJT, Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPTPD berupa Dokumen SPTPD wajib diisi

dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD ?

Menurut Pasal Pasal 70 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan bahwa:

1. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
2. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam

satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

3. Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak diatur dengan Perda.

aturan lanjutan tertuang dalam Pasal 103 Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan:

1. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD melalui

pengisian dan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
3. Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Cara Pendaftaran PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website **pajakonline**

Bagi Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan yang ingin mendaftarkan objek pajaknya dapat dilakukan secara online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk mendaftarkan objek PBJT Jasa Perhotelan:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah

- terdaftar lalu klik kotak ***"I'm Not A Robot"*** lalu klik ***"Masuk"***.
3. klik menu **"Jenis Pajak"** yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi **"PBJT Jasa Perhotelan"**. Selanjutnya baca pengumumannya dan klik **"Ya, Saya Mengerti"** kemudian klik opsi **"Pelayanan"**.
 4. pilih **"Tambah Permohonan Pelayanan"** pada pojok kanan atas, maka formulir tambah permohonan pelayanan akan ditampilkan.
 5. kemudian pada kategori jenis pelayanan pilih **"Pendaftaran Objek Baru"**. untuk kategori jenis sub pelayanan pilih **"Pendaftaran**

Objek Baru” kemudian klik **“Unduh Template”**

6. setelah terunduh maka template akan tampil, selanjutnya isi data objek pajak, Data Wajib Pajak, Data Usaha dengan sebenar-benarnya dan beri tanda **“X”** pada pengisian datanya
7. kemudian isi data keterangan lain-lain, setelah data terisi seluruhnya silahkan isi **Tanda Tangan** dan pastikan data telah terisi dengan lengkap jika sudah terisi simpan dengan klik **“File”**, klik **“Save As”**, ubah format menjadi **“PDF”**, kemudian klik **“Save”**.

8. kembali pada laman permohonan pelayanan pajak online. Terakhir, isi identitas wajib pajak dan data objek pajak sesuai dengan data sebenarnya. setelah selesai mengisi, masukan data pendukung dengan file PDF sesuai dengan jenis data pendukung yang diminta.
9. jika sudah, centang pernyataan **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”**. kemudian klik **“Simpan”**. Selamat!, data pendaftaran PBJT jasa Perhotelan anda telah berhasil disimpan.

Artikel Tata Cara Pendaftaran PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-pendaftaran-pbjt-jasa-perhotelan-melalui-website-pajakonline>

Video Tata Cara Pendaftaran PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline



Cara Pelaporan PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline

Bagi Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan kini semakin mudah dengan adanya layanan pelaporan secara online. Proses ini dapat dilakukan melalui website pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk melaporkan PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline:

1. Masuk ke laman

[**pajakonline.jakarta.go.id**](http://pajakonline.jakarta.go.id)

2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. Klik menu **“Jenis Pajak”**, klik opsi **“PBJT Jasa Perhotelan”**, klik opsi **“Pelaporan”** lalu pilih objek pajak yang akan dilaporkan, kemudian klik **“Tambah”**
4. Kemudian setelah halaman berganti, isi **“Tahun Pajak”** dan **“Masa Pajak”**, kemudian isi **“Data Pembayaran”** dengan data yang sebenarnya.
5. Unggah **“Data Pendukung”** yang dibutuhkan, baca pernyataan di bawah ini, lalu klik **“Saya Setuju**

Dengan Pernyataan Di Atas”,
kemudian klik **“Simpan”**.

6. Selamat! data pelaporan berhasil ditambahkan, untuk melihat data yang telah tersimpan / klik opsi **“Pelaporan”**/ pilih **“Nama Objek Pajak”** kemudian klik icon (icon detail) pada kolom keterangan. Sila lakukan pengecekan secara berkala pada status dan tunggu sampai petugas selesai memverifikasi

Artikel Tata Cara Pelaporan PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-pendaftaran-pbjt-jasa-perhotelan-melalui-website-pajakonline>

Video Tata Cara Pelaporan PBJT Jasa
Perhotelan Melalui Website pajakonline



Cara Membuat Kode Bayar PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website pajakonline

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan kini semakin mudah dengan adanya layanan pembuatan kode pembayaran secara online. Proses ini dapat dilakukan melalui website pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk membuat kode pembayaran PBJT Jasa Perhotelan:

1. Masuk ke laman [*pajakonline.jakarta.go.id*](http://pajakonline.jakarta.go.id)

2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. Klik menu **“Jenis Pajak”**, klik opsi **“PBJT Jasa Perhotelan”**, klik opsi **“Pembayaran”** lalu pilih **“Masukkan Nama Objek Pajak”**.
4. Kemudian klik **“Input Setoran Pajak”** yang terdapat di kanan atas halaman maka formulir input setoran pajak akan tertampil.
5. Pada kategori data wajib pajak pilih **“Tahun Pajak”** Dan pilih **“Masa Pajak”**. untuk kategori besar setoran masukkan nominal pokok pilih kategori **“Dengan Bunga Atau Tanpa Bunga”**.

6. jika sudah terisi semua dengan benar lalu klik **“Simpan”**, setelah itu tampilan akan berubah, jika data sudah sesuai dan benar lalu klik **“Next”**.
7. kemudian akan dialihkan ke halaman **“Pembayaran Hotel”**, pilih metode pembayaran seperti ATM / Teller / E-Banking / QRIS / Virtual Account.
8. lalu klik metode pembayaran **“ATM”** dan pilih jenis bank lalu klik **“Konfirmasi Dan Proses”**.
9. setelah berhasil maka halaman tagihan permohonan sudah dapat dilihat dan dicetak.

**Artikel Tata Cara Membuat Kode Bayar
PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website
pajakonline**

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-membuat-kode-bayar-pbjt-jasa-perhotelan-melalui-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Membuat Kode Bayar
PBJT Jasa Perhotelan Melalui Website
pajakonline**

